



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2019/PA Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Fatma U. Soman binti Umar Soman, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Dunggala Kec. Tapa Kab. Bone Bolango, sebagai **Pemohon I.**

Marie Soman binti Umar Soman, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Dunggala Kec. Tapa Kab. Bone Bolango, sebagai **Pemohon II.**

Ani Umar Soman binti Umar Soman, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Dunggala Kec. Tapa Kab. Bone Bolango, sebagai **Pemohon III.**

Harun Soman bin Umar Soman, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Dunggala Kec. Tapa Kab. Bone Bolango, sebagai **Pemohon IV.**

Elvira I. Gobel binti Idris Gobel, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Dunggala Kec. Tapa Kab. Bone Bolango, sebagai **Pemohon V.**

Yanti Idris Gobel binti Idris Gobel, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Dunggala Kec. Tapa Kab. Bone Bolango, sebagai **Pemohon VI.**

Suwarni Idris Gobel binti Idris Gobel, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Dunggala Kec. Tapa Kab. Bone Bolango, sebagai **Pemohon VII.**

Hal. 1 Penetapan perkara 28/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zumra karya Gobel bin Idris Gobel, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Dunggala Kec. Tapa Kab. Bone Bolango, sebagai **Pemohon VIII**.

Mohamad Gobel bin Idris Gobel, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kel. Bulotadaa Timur, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon IX**.

Tony W. Niode bin Wisnu Niode, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kel. Buladu, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon X**.

Yudin W. Niode bin Wisnu Niode, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sejahtera Kec. Tapa Kab. Bone Bolango, sebagai **Pemohon XI**.

Freddy W. Niode bin Wisnu Niode, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Popodu Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango, sebagai **Pemohon XII**.

Ruga Gobel binti Sun Van Gobel, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Popodu Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango, sebagai **Pemohon XIII**.

Yetty Soman binti Idris Soman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Talulobutu, Kec. Tapa, Kab. Bone Bolango, sebagai **Pemohon XIV**.

Fatmawati Soman binti Idris Soman, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kel. Dutulanaa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, sebagai **Pemohon XV**.

Dalam hal ini dikuasakan kepada Yudin W. Noide bin Wisnu Niode berdasarkan Surat Kuasa Insidentil bertanggal 05 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 05 Desember 2019 dengan Nomor 66/SK/KP/PAW/2019., selanjutnya disebut **para Pemohon**.

Hal. 2 Penetapan perkara 189/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan registrasi Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Sww., telah mengajukan permohonan beserta perubahannya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dan cucu dari dari Almh. Hapisa Talani yang meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1994 sesuai dengan **Akta Kematian Nomor: 7503-KM-19112015-0003** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tanggal 19 November 2015;
2. Bahwa semasa hidupnya Almh. Hapisa Talani menikah dengan seorang laki-laki bernama Alm. Umar Soman yang telah meninggal dunia juga pada tanggal 03 Juli 1991 sesuai dengan **Akta Kematian nomor: 750-KM-19112015-0002** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tanggal 19 November 2015 dan telah dikaruniai 7 orang anak bernama:
 - a. Fatma U. Soman binti Umar Soman;
 - b. Sulaeka Soman binti Umar Soman (Almarhumah);
 - c. Saripa Soman binti Umar Soman (Almarhumah)
 - d. Idris Soman bin Umar Soman (Almarhum)
 - e. Marie Soman binti Umar Soman
 - f. Ani Umar Soman binti Umar Soman
 - g. Harun Soman bin Umar Soman
3. Bahwa Almh. Sulaeka Soman binti Umar Soman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1975 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor **470/DD-KT/662/X/2019** yang ditanda tangani oleh Kepala

Hal. 3 Penetapan perkara 189/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, tertanggal 23 Oktober 2019 . Semasa hidup Almh. Sulaeka Soman binti Umar Soman menikah dengan seorang laki-laki bernama Idris Gobel dan memiliki 5 orang anak;

- a. Elvira I. Gobel binti Idris Gobel
- b. Yanti Idris Gobel binti Idris Gobel
- c. Suwarni Idris Gobel binti Idris Gobel
- d. Zumra karya Gobel bin Idris Gobel
- e. Mohamad Gobel bin Idris Gobel

4. Bahwa Almh. Saripa Soman binti Umar Soman telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2016 sesuai dengan Akta Kematian nomor 1503-KM-23052016-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Semasa hidup Almh. Saripa Soman binti Umar Soman menikah dengan seorang laki-laki bernama Wisnu Niode yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor 474.3//X.08/24/2007 tertanggal 03 Mei 2007, dan dikaruniai 3 orang anak;

- a. Tony W. Niode bin Wisnu Niode
- b. Yudin W. Niode bin Wisnu Niode
- c. Freddy W. Niode bin Wisnu Niode

5. Bahwa Alm. Idris Soman bin Umar Soman telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 7503-KM-07102019-0001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tertanggal 07 Oktober 2019. Semasa hidup Alm. Idris Soman bin Umar Soman menikah dengan seorang perempuan bernama Ruga Gobel binti Sun Van Gobel yang masih hidup hingga saat ini, yang memiliki 2 orang anak;

- a. Yetty Soman binti Idris Soman
- b. Fatmawati Soman binti Idris Soman

Hal. 4 Penetapan perkara 189/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Kuasa para Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa untuk menetapkan ahli waris dari Almh.

Hapisa Talani adalah :

- a. Fatma U. Soman binti Umar Soman;
- b. Saripa Soman binti Umar Soman (Almarhumah)
- c. Idris Soman bin Umar Soman (Almarhum)
- d. Marie Soman binti Umar Soman
- e. Ani Umar Soman binti Umar Soman
- f. Harun Soman bin Umar Soman

7. Bahwa Kuasa para Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa untuk menetapkan ahli waris pengganti dari Sulaeka Soman binti Umar Soman (Almarhumah) adalah:

- a. Elvira I. Gobel binti Idris Gobel
- b. Yanti Idris Gobel binti Idris Gobel
- c. Suwarni Idris Gobel binti Idris Gobel
- d. Zumra karya Gobel bin Idris Gobel
- e. Mohamad Gobel bin Idris Gobel

8. Bahwa Kuasa para Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa untuk menetapkan ahli waris dari Almh. Saripa Soman binti Umar Soman adalah:

- a. Tony W. Niode bin Wisnu Niode
- b. Yudin W. Niode bin Wisnu Niode
- c. Freddy W. Niode bin Wisnu Niode

9. Bahwa Kuasa para Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa untuk menetapkan ahli waris dari Alm. Idris Soman bin Umar Soman adalah:

- a. Ruga Gobel binti Sun Van Gobel
- b. Yetty Soman binti Idris Soman
- c. Fatmawati Soman binti Idris Soman

Hal. 5 Penetapan perkara 189/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Suwawa, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almh. Hapisa Talani adalah:
 - a. Fatma U. Soman binti Umar Soman;
 - b. Saripa Soman binti Umar Soman (Almarhumah)
 - c. Idris Soman bin Umar Soman (Almarhum)
 - d. Marie Soman binti Umar Soman
 - e. Ani Umar Soman binti Umar Soman
 - f. Harun Soman bin Umar Soman
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris Pengganti dari Almh. Sulaeka Soman binti Umar Soman adalah:
 - a. Elvira I. Gobel binti Idris Gobel
 - b. Yanti Idris Gobel binti Idris Gobel
 - c. Suwarni Idris Gobel binti Idris Gobel
 - d. Zumra karya Gobel bin Idris Gobel
 - e. Mohamad Gobel bin Idris Gobel
4. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almh. Saripa Soman binti Umar Soman adalah:
 - a. Tony W. Niode bin Wisnu Niode
 - b. Yudin W. Niode bin Wisnu Niode
 - c. Freddy W. Niode bin Wisnu Niode
5. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Alm. Idris Soman bin Umar Soman adalah:
 - a. Ruga Gobel binti Sun Van Gobel

Hal. 6 Penetapan perkara 189/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yetty Soman binti Idris Soman
- c. Fatmawati Soman binti Idris Soman
- 6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadiladilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga perkara ini tidak perlu dimediasi.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Silsilah Keluarga dari ahli waris Almh. Hapisa Talani dan Alm. Umar Somad yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dunggala.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hapisa Talani yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-KM-19112015-0003, pada tanggal 19 November 2015.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Umar Somad yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-KM-19112015-0003, pada tanggal 19 November 2015.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sulaeka Soman yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dunggala, nomor 470/DD-KT/662/X/2019 pada tanggal 23 Oktober 2019.

Hal. 7 Penetapan perkara 189/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saripah Soman yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-KM-23052016-0002, pada tanggal 23 Mei 2016.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wisnu R Niode yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 474.3/M.cs/24/2007, pada tanggal 3 Mei 2007.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Idris Soman yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-KM-07102019-0001, pada tanggal 07 November 2019.

- Bahwa bukti-bukti tersebut bermaterai cukup, telah bersesuaian dengan aslinya dan Ketua Majelis memberi kode P.1 – P.7.

2. Saksi-Saksi

Saksi pertama, Rukaiyah Hilamuhu binti Harun Hilamuhu (Tetangga Pemohon), yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi mengenal para Pemohon adalah anak dan cucu Almh. Hapisa Talani dan Almh. Umar Soman.

b. Bahwa antara Almh. Hapisa Talani dan Almh. Umar Soman dikaruniai tujuh orang anak yaitu Fatma U Soman binti Umar Soman, Almh. Sulaeka Soman binti Umar Soman, Almh. Saripa Soman binti Umar Soman, Almh. Idris Soman bin Umar Soman, Marie Soman binti Umar Soman, Ani Umar Soman binti Umar Soman dan Harun Soman bin Umar Soman;

c. Bahwa saksi mengetahui Almh. Hapisa Talani meninggal dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 1994 dan Almh. Umar Soman meninggal dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 1991.

d. Bahwa saksi mengetahui Almh. Sulaeka Soman binti Umar Soman telah meninggal dunia karena sakit dalam beragama Islam pada tahun

Hal. 8 Penetapan perkara 189/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975. Semasa hidup pernah menikah sekali dengan Idris Gobel dan mempunyai keturunan yang bernama Elvira I. Gobel binti Idris Gobel, Yanti Idris Gobel binti Idris Gobel, Suwarni Idris Gobel binti Idris Gobel, Zumra Karya Gobel bin Idris Gobel dan Mohamad Gobel bin Idris Gobel.

e. Bahwa Almh. Sulaeka Soman binti Umar Soman lebih dulu meninggal dunia dari Almh. Hapisa Talani dan Alm. Umar Soman.

f. Bahwa saksi mengetahui Almh. Saripa Soman binti Umar Soman telah meninggal dunia karena sakit dalam beragama Islam pada tahun 2016. Semasa hidup pernah menikah sekali dengan Alm. Wisnu Niode yang juga telah meninggal dunia karena sakit dalam beragama Islam pada tahun 2007 mempunyai keturunan yang bernama Toni W Niode bin Wisnu Niode, Yudin W. Niode bin Wisnu Niode dan Freddy W. Niode.

g. Bahwa saksi mengetahui Alm. Idris Soman bin Umar Soman telah meninggal dunia karena sakit dalam beragama Islam pada tahun 2019. Semasa hidup pernah menikah sekali dengan Ruga Gobel dan mempunyai keturunan yang bernama Yetty Soman binti Idris Soman dan Fatmawaty Soman binti Idris Soman.

h. Bahwa ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almh. Hapisa Talani dan Alm. Umar Soman dalam beragama Islam.

i. Bahwa Tidak ada yang keberatan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Almh. Hapisa Talani dan Alm. Umar Soman

Saksi kedua, Amin Husain bin Ardun Husain (Tetangga Pemohon) yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa saksi mengenal para Pemohon adalah anak dan cucu Almh. Hapisa Talani dan Alm. Umar Soman.

b. Bahwa antara Almh. Hapisa Talani dan Alm. Umar Soman dikaruniai tujuh orang anak yaitu Fatma U Soman binti Umar Soman, Almh. Sulaeka Soman binti Umar Soman, Almh. Saripa Soman binti Umar Soman, Alm. Idris Soman bin Umar Soman, Marie Soman binti Umar Soman, Ani Umar Soman binti Umar Soman dan Harun Soman bin Umar Soman;

Hal. 9 Penetapan perkara 189/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa saksi mengetahui Almh. Hapisa Talani meninggal dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 1994 dan Alm. Umar Soman meninggal dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 1991.

d. Bahwa saksi mengetahui Almh. Sulaeka Soman binti Umar Soman telah meninggal dunia karena sakit dalam beragama Islam pada tahun 1975. Semasa hidup pernah menikah sekali dengan Idris Gobel dan mempunyai keturunan yang bernama Elvira I. Gobel binti Idris Gobel, Yanti Idris Gobel binti Idris Gobel, Suwarni Idris Gobel binti Idris Gobel, Zumra Karya Gobel bin Idris Gobel dan Mohamad Gobel bin Idris Gobel.

e. Bahwa Almh. Sulaeka Soman binti Umar Soman lebih dulu meninggal dunia dari Almh. Hapisa Talani dan Alm. Umar Soman.

f. Bahwa saksi mengetahui Almh. Saripa Soman binti Umar Soman telah meninggal dunia karena sakit dalam beragama Islam pada tahun 2016. Semasa hidup pernah menikah sekali dengan Alm. Wisnu Niode yang juga telah meninggal dunia karena sakit dalam beragama Islam pada tahun 2007 mempunyai keturunan yang bernama Toni W Niode bin Wisnu Niode, Yudin W. Niode bin Wisnu Niode dan Freddy W. Niode.

g. Bahwa saksi mengetahui Alm. Idris Soman bin Umar Soman telah meninggal dunia karena sakit dalam beragama Islam pada tahun 2019. Semasa hidup pernah menikah sekali dengan Ruga Gobel dan mempunyai keturunan yang bernama Yetty Soman binti Idris Soman dan Fatmawaty Soman binti Idris Soman.

h. Bahwa ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almh. Hapisa Talani dan Alm. Umar Soman dalam beragama Islam.

i. Bahwa Tidak ada yang keberatan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Almh. Hapisa Talani dan Alm. Umar Soman

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, dibenarkan semua oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Hal. 10 Penetapan perkara 189/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan adanya sesuatu hak, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Majelis Hakim membebani bukti kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana di dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1., berupa fotokopi silsilah keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dunggala, dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti awal, yang kekuatan pembuktiannya belum mencapai batas minimal pembuktian.

- Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.5, P.6 sampai bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Hapisa Talani, Umar Soman, Saripa Soman binti Umar Soman, Wisnu Niode dan Idris Soman bin Umar Soman yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. termasuk bukti otentik dan telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian terbukti semua hal yang diterangkan dalam bukti tersebut.

- Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sulaeka Soman binti Umar Soman yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, dinilai oleh Majelis Hakim masih merupakan bukti awal dan belum mencapai batas

Hal. 11 Penetapan perkara 189/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal pembuktian, sebab berdasarkan Pasal 44 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menerangkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian berdasarkan laporan dari Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni Tetangga para Pemohon, merupakan saksi-saksi yang tidak termasuk dalam golongan saksi yang dilarang didengar keterangannya (Pasal 172 R.Bg.) maupun saksi yang berhak mengundurkan diri (Pasal 174 R.Bg.) dan keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah, dengan demikian syarat formil bukti saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, kedua saksi menerangkan Almh. Hapisa Talani dan Alm. Umar Soman dikaruniai tujuh orang anak yaitu Fatma U Soman binti Umar Soman, Almh. Sulaeka Soman binti Umar Soman, Almh. Saripa Soman binti Umar Soman, Alm. Idris Soman bin Umar Soman, Marie Soman binti Umar Soman, Ani Umar Soman binti Umar Soman dan Harun Soman bin Umar Soman. Meski kedua saksi Pemohon hanya mengingat tahun meninggalnya para Pewaris yang bernama Almh. Hapisa Talani dan Alm. Umar Soman dan ahli waris Pewaris yang telah meninggal dunia yaitu Sulaeka Soman binti Umar Soman, Saripa Soman binti Umar Soman, Wisnu Niode dan Idris Soman bin Umar Soman yang meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam dan Almh. Sulaeka Soman binti Umar Soman yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almh. Hapisa Talani dan Alm. Umar Soman dan semasa hidup pernah menikah sekali dengan Idris Gobel dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama Elvira I. Gobel binti Idris Gobel, Yanti Idris Gobel binti Idris Gobel, Suwarni Idris Gobel binti Idris Gobel, Zumra Karya Gobel bin Idris Gobel dan Mohamad Gobel bin Idris Gobel. Dengan demikian oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon telah bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi menerangkan Almh. Saripa Soman binti Umar Soman semasa hidup pernah menikah sekali dengan Alm.

Hal. 12 Penetapan perkara 189/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu Niode telah dikaruniai 3 orang anak bernama Toni W Niode bin Wisnu Niode, Yudin W. Niode bin Wisnu Niode dan Freddy W. Niode. Dengan demikian oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon telah bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi menerangkan Alm. Idris Soman bin Umar Soman semasa hidup pernah menikah sekali dengan Ruga Gobel telah dikaruniai 2 orang anak bernama Yetty Soman binti Idris Soman dan Fatmawaty Soman binti Idris Soman. Dengan demikian oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon telah bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa semasa hidupnya Almh. Hapisa Talani yang meninggal dunia karena sakit dalam beragama Islam pada tahun 1994 menikah dengan seorang laki-laki bernama Alm. Umar Soman yang meninggal dunia karena sakit dalam beragama Islam pada tahun 1991;
- b. Bahwa semasa hidupnya Almh. Hapisa Talani dan Alm. Umar Soman telah dikaruniai tujuh orang anak bernama:
 - o Fatma U. Soman bin Umar Soman (Pemohon I);
 - o Sulaeka Soman bin Umar Soman (Almarhumah);
 - o Saripa Soman binti Umar Soman (Almarhumah);
 - o Idris Soman bin Umar Soman (Almarhum);
 - o Marie Soman binti Umar Soman (Pemohon II)
 - o Ani Umar Soman binti Umar Soman (Pemohon III);
 - o Harun Soman bin Umar Soman (Pemohon IV);
- c. Bahwa Almh. Sulaeka Soman binti Umar Soman lebih dulu meninggal dunia dari Almh. Hapisa Talani dan Alm. Umar Soman yang meninggal dunia

Hal. 13 Penetapan perkara 189/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1975 dikarenakan sakit dalam beragama Islam dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Idris Gobel serta dikaruniai 5 orang anak yakni :

- o Elvira I. Gobel binti Idris Gobel (Pemohon V);
- o Yanti Idris Gobel binti Idris Gobel (Pemohon VI);
- o Suwarni Idris Gobel binti Idris Gobel (Pemohon VII);
- o Zumra Karya Gobel bin Idris Gobel (Pemohon VIII)
- o Mohamad Gobel bin Idris Gobel (Pemohon IX)

d. Bahwa Almh. Saripa Soman binti Umar Soman meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 2016 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Almh. Wisnu Niode yang juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 2007 serta dikaruniai tiga orang anak yakni :

- o Toni W Niode bin Wisnu Niode (Pemohon X);
- o Yudin W. Niode bin Wisnu Niode (Pemohon XI);
- o Freddy W. Niode bin Wisnu Niode (Pemohon XII)

e. Bahwa Alm. Idris Soman bin Umar Soman meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 2019 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ruga Gobel (Pemohon XIII) serta dikaruniai dua orang anak yakni :

- o Yetty Soman binti Idris Soman (Pemohon XIV);
- o Fatmawaty Soman binti Idris Soman (Pemohon XV);

f. Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sehingga jika dihubungkan dengan fakta di atas, maka patut dinyatakan bahwa Alm. Hapisa Talani dan Alm. Umar Soman adalah pewaris.

Hal. 14 Penetapan perkara 189/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris dan jika dihubungkan dengan Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, maka fakta-fakta bahwa para pewaris meninggal dan meninggalkan ahli waris, maka semua ahli waris yang masih hidup yang semuanya beragama Islam patut dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris, dan oleh karena fakta bahwa para pewaris meninggal dunia karena sakit, sehingga para ahli waris tersebut tidak terbukti dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh dan atau melakukan penganiayaan berat kepada pewaris, serta melakukan fitnah sehingga mengakibatkan pewaris mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat dari itu, dengan demikian patut dinyatakan bahwa para ahli waris tersebut tidak terhalang sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai petitum angka 1 dan 9 pada dalil permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10, oleh karena perkara ini termasuk perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

- Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almh. Hapisa Talani adalah:
 - a. Fatma U. Soman binti Umar Soman (anak kandung);
 - b. Almh. Saripa Soman binti Umar Soman (anak kandung)
 - c. Alm. Idris Soman bin Umar Soman (anak kandung)
 - d. Marie Soman binti Umar Soman (anak kandung)
 - e. Ani Umar Soman binti Umar Soman (anak kandung)
 - f. Harun Soman bin Umar Soman (anak kandung)

Hal. 15 Penetapan perkara 189/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Ahli Waris Pengganti dari Almh. Sulaeka Soman binti Umar Soman adalah:

- a. Elvira I. Gobel binti Idris Gobel (anak kandung)
- b. Yanti Idris Gobel binti Idris Gobel (anak kandung)
- c. Suwarni Idris Gobel binti Idris Gobel (anak kandung)
- d. Zumra karya Gobel bin Idris Gobel (anak kandung)
- e. Mohamad Gobel bin Idris Gobel (anak kandung)

4. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almh. Saripa Soman binti Umar Soman adalah:

- a. Tony W. Niode bin Wisnu Niode (anak kandung)
- b. Yudin W. Niode bin Wisnu Niode (anak kandung)
- c. Freddy W. Niode bin Wisnu Niode (anak kandung)

5. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Alm. Idris Soman bin Umar Soman adalah:

- a. Ruga Gobel binti Sun Van Gobel (istri Alm. Idris Soman)
- b. Yetty Soman binti Idris Soman (anak kandung)
- c. Fatmawati Soman binti Idris Soman (anak kandung)

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1441 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH** sebagai Ketua Majelis, **Wilda Rahmana, S.HI** dan **Noni Tabito, S.El., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut, **Hendri Bernando, S.HI.,MH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 16 Penetapan perkara 189/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wilda Rahmana, S.HI

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH

Noni Tabito, S.El., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.HI.,MH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	115.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 Penetapan perkara 189/Pdt.P/2019/PA.Sww